

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CILEGON

Ahmad Zainuri

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

zainuri2007@gmail.com

Abstrak

Baik-tidaknya pelayanan instansi pemerintah salah satunya dapat diukur melalui penerapan *Good Governance* di instansi tersebut. Salah satu karakteristik *Good Governance* adalah akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada KPU Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon masih belum akuntabel seperti masih ada kegiatan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana tidak ada bukti transaksi yang jelas serta pengadaan kebutuhan pemilu yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan harga pasar.

Saran dari hasil penelitian ini adalah KPU perlu melakukan pelatihan pengelolaan anggaran, baik untuk bendahara KPU maupun bendahara-bendahara di PPK maupun PPS, dalam bentuk pelatihan yang berkesinambungan. Pihak KPU bersama-sama dengan Ketua PPK dan Ketua PPS perlu melakukan pengawasan ke lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran. KPU perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran; Akuntabilitas KPU

Abstract

Good or not the services of government agencies can be measured through the implementation of Good Governance principle in the agency. One of the characteristics of Good Governance is accountability. This research aimed to examine the implementation of budget management accountability at Cilegon City Election Commission (KPU). This research employed a descriptive qualitative method. The data were collected through interviews, observations and document reviews.

The analysis results showed that Cilegon City KPU still did not apply the good budget management accountability for example some procurement of goods and services and other facilities did not have clear evidence of transactions and some of them were unrealistic and did not correspond to the market price.

Based on the research results, it is recommended that regular training ought to be conducted to develop the skills of budget administrators both of the Commission and the PPK and PPS. The Commission together with the Chairmen of the PPK and PPS needs to monitor the implementation of the budget in the field. The Commission should involve all stakeholders to discuss the budget accountability report.

Keywords : *Accountability; Accountability of Budget Management; Accountability of KPU*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan memilih pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang pelaksanaannya telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana memilih serta dipilih merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang merupakan instansi vertikal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, merupakan institusi resmi pengembalian amanah dan penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Umum Legislatif sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kewenangan tersebut dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemilu sehingga diharapkan realisasi anggaran dalam pembiayaan pemilu menjadi lebih akuntabel.

Seiring dengan kemajuan bangsa dan semakin cerdasnya masyarakat yang menginginkan adanya pemerintahan yang kokoh, tuntutan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Kelima tahapan itu adalah, pertama, perencanaan dan penganggaran, kedua, pelaksanaan anggaran, ketiga, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, keempat, pengawasan internal, dan, kelima, pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.

KPUD sebagai sebuah lembaga publik daerah memiliki peran penting dalam pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, maka dituntut menerapkan *Good Governance* dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan penerapan *Good Governance* harus dilakukan oleh KPUD dalam segala kegiatan, baik dalam penyelenggaraan teknis kepeiluan, kegiatan administratif, maupun dalam pengelolaan keuangan/ anggaran. Salah satu karakteristik *Good Governance* yang akan dibahas pada tulisan ini adalah akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan publik dituntut adanya pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD dan terbuka kepada masyarakat. Menurut Rasul (2003: 8) akuntabilitas adalah: "Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi".

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut: 1).Adanya *Standart Operating Procedure*; 2).Mekanisme pertanggungjawaban; 3).Laporan tahunan; 4).Laporan pertanggungjawaban; 5).Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara; 6).Sistem pengawasan; 7).Mekanisme *reward and punishment*. Dari pendapat tersebut, akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran, bukti-bukti dokumen transaksi pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban laporan anggaran dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 di KPU Kota Cilegon.

Secara umum dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon dapat dilihat bahwa dari seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para aparatur sipil negara dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan peserta pemilu ataupun pejabat publik terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber daya publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon adalah kewajiban KPU Kota Cilegon untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (masyarakat). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah : (1) Legalitas penerimaan dan pengeluaran. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya (2) Pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Selain mendapatkan alokasi dana dari APBN, KPU Kota Cilegon dalam pelaksanaan kegiatannya juga mendapatkan alokasi dana dari keuangan daerah. Dalam

pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi : (1) Adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogman dan Taylor dalam Moleong,2005:3). Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah dokumen-dokumen dari berbagai sumber dan referensi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di KPU Kota Cilegon masih belum akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pembukuan atas catatan penerimaan dan pengeluaran dana pilkada tahun 2015 yang masih belum optimal. Laporan pengeluaran dari setiap kegiatan pemilu ada catatan yang jelas, tetapi penerimaan dan penyusunan anggaran masih belum jelas. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak disebutkan *list* dan daftar kegiatannya serta penerimaan anggaran dari APBN juga tidak rinci.

Tabel 1
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pemilu
di Kota Cilegon Tahun 2015

No	Perihal	Penerimaan/ Kegiatan yang dianggarkan	Pengeluaran/ Realisasi	Analisis lapangan
1	Dana Pilkada 2015	Rp. 38.539.320.000	Rp.34.029.764.789	Secara umum jumlah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, total sebesar Rp.38.539.320.000,00 (APBN dan APBD). Realisasi anggaran secara umum Rp.34.029.764.789,00 atau 88,30%. Namun pencatatan seluruh kegiatan belum sempurna.
2	Transaksi pengadaan barang dan jasa	Rp. 191.111.000	Rp. 191.111.000	Dalam laporan jumlah rencana dan realisasi 100%. Tetapi kondisi di lapangan menyatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa terkadang tidak semua transaksi ada bukti catatannya seperti dalam honor kegiatan, honor petugas pelipatan kertas suara, honor petugas angkut untuk semua PPK dan PPS
3	Pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 11.856.515.000	Rp.11.856.515.000	Dalam laporan jumlah rencana dan realisasi 100%. Tetapi kondisi di lapangan menyatakan bahwa dalam pengadaan sarana dan prasarana terkadang tidak semua transaksi ada bukti catatannya seperti dalam hal penyewaan tempat/lokasi pemilihan, penyediaan meja, kursi yang terkadang malah didanai oleh masyarakat di sebagian TPS.

Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masih ada kegiatan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran yang belum tertib, seperti realisasi dana Pilkada 2015, transaksi pengadaan barang dan jasa serta pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan SDM pengelola anggaran di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kurang paham terkait pengelola anggaran dan pentingnya dokumen transaksi pengadaan barang dan jasa sebagai bukti dalam laporan pelaksanaan anggaran.

Khusus mengenai anggaran Pilkada 2015, jumlah anggaran yang ada sebenarnya dinilai mampu mengakomodir kegiatan penyelenggaraan pemilu, namun karena pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah yang bertahap (2 kali) menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat diakomodir langsung oleh anggaran KPU Kota Cilegon

seperti adanya penyediaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh pasangan calon dan inisiatif masyarakat untuk membiayai pemasangan APK tersebut, karena dengan asumsi nanti akan digantikan oleh pihak KPU. Namun kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang belum diganti biaya pengadaan APK salah satu pasangan calon oleh KPU Kota Cilegon.

Mayoritas permasalahan mengenai pencatatan pengeluaran setiap realisasi maupun transaksi pengadaan yang bersifat operasional seperti dalam hal honor kegiatan, honor petugas pelipatan kertas suara, honor petugas angkut untuk semua PPK dan PPS, penyewaan tempat/lokasi pemilihan, penyediaan meja, kursi yang terkadang malah didanai oleh masyarakat di sebagian TPS.

Mengenai hasil observasi lapangan, juga terlihat dari salah satu fakta observasi lapangan mengenai penyediaan APK seperti gambar berikut:



Gambar 1

Penyediaan Alat Peraga Kampanye

Sumber: Data lapangan (observasi Kamis, 10 September 2015)

Gambar di atas memperlihatkan hasil observasi mengenai penyediaan dan pemasangan APK (Kamis, 10 September 2015), dimana pada saat itu terlihat ada 2 alat peraga yang terpampang di Jalan Raya Cilegon yang kondisinya berdekatan serta beberapa alat peraga lainnya di Jalan Raya Merak yang menampilkan beberapa alat peraga kampanye pasangan calon Walikota Cilegon. Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa adanya penggunaan

anggaran untuk penyediaan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan pilkada di Kota Cilegon oleh KPU Kota Cilegon. Namun pencatatan pengeluaran anggaran untuk penyediaan dan pemasangan alat peraga kampanye masih belum tertib, dimana dalam laporan ada beberapa pengeluaran untuk alat peraga tidak ada rincian catatan yang jelas seperti pada kasus alat peraga untuk salah satu pasangan calon yang dipampangkan di Jalan Raya Cilegon.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran oleh KPU Kota Cilegon masih belum akuntabel, karena laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran tidak dijelaskan secara rinci. Pembaca dan penerima laporan masih bingung dan banyak pertanyaan mengenai laporan dari KPU tersebut karena ada beberapa kegiatan yang tidak disebutkan list dan daftar kegiatannya serta penerimaan anggaran dari pemerintah pusat juga tidak rinci.

Selain itu, laporan pencatatan atas dana pemilu berupa barang dan/atau jasa berdasarkan harga pasar yang wajar saat barang dan / atau jasa tersebut diterima atau

dibeli masih belum jelas. Nilai dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan barang dan jasa serta sarana maupun logistik juga dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasarnya. Permasalahan lain terkait dengan akuntabilitas anggaran KPU Kota Cilegon yaitu belum adanya kejelasan bukti-bukti transaksi dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemilu. Hal ini terlihat ketika dalam laporan anggaran pemilu ada beberapa dokumen transaksi yang tidak ada. Padahal dalam setiap pengadaan barang dan jasa, logistik dan pengadaan sarana perlu ada bukti transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga (penjual/*stakeholder*).

Tabel 2
Laporan Dokumen Transaksi Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Oleh Pelaksana Pemilu di Kota Cilegon

No	Kegiatan	Dokumen Transaksi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Pengadaan Sarana Komputer untuk PPK	3	1	Pengadaan sarana komputer hanya untuk 4 PPK dari 8 PPK yang ada dan yang ada dokumennya hanya 3 transaksi
2	Penyediaan anggaran untuk sewa tempat, meja, kursi di TPS	485	57	Realisasi anggaran untuk penyediaan sewa tempat, meja dan kursi sebanyak 542 TPS dari total 632 TPS. Dari 542 TPS, hanya ada 485 TPS atau ada 485 dokumen transaksi mengenai anggaran dalam penyediaan sewa tempat/lokasi TPS.

Sumber: Lakip KPU Kota Cilegon dan Hasil Observasi, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masih adanya kegiatan transaksi yang belum jelas mengenai bukti-bukti transaksi dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemilu seperti pengadaan sarana komputer hanya untuk 4 PPK dari 8 PPK yang ada dan yang ada dokumennya hanya transaksi di 3 PPK, sedangkan dokumen transaksi pengadaan komputer di salah satu PPK tidak ada.

2. Pembahasan

Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran wajib dilaksanakan

dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kota Cilegon demi terciptanya akuntabilitas pengelolaan anggaran. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada KPU Kota Cilegon di atas berdasarkan pengamatan dan hasil observasi penulis lebih banyak disebabkan karena faktor SDM.

Sebagaimana diketahui bahwa SDM pada KPU, PPK maupun PPS terdiri dari SDM komisioner dan SDM kesekretariatan. SDM pada komisioner lebih bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan serta tahapan penyelenggaraan

Pemilu/ Pilkada. Sedangkan SDM kesekretariatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kesekretariatan, termasuk urusan keuangan dan anggaran.

Permasalahan SDM kesekretariatan di KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kurang paham dalam pengadministrasian pengelolaan anggaran menjadikan kinerja KPU secara keseluruhan dinilai kurang akuntabel. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pencapaian akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU dapat melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan anggaran untuk unsur kesekretariatan yang dilakukan secara serentak agar seluruh unsur kesekretariatan dapat memahami pengelolaan anggaran KPU secara keseluruhan.

Perlunya dilakukan pengembangan SDM (pengelola anggaran) baik di KPU (Bendahara KPU) maupun di PPK dan PPS, melalui pelatihan yang kontinyu, tidak hanya dilakukan 1 kali saja. Tetapi perlu dilakukan minimal 3 tahap dengan rincian: pelatihan I pengenalan dasar pengelolaan anggaran. Pelatihan II mengenai akuntansi keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran anggaran yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan III mengenai membuat format laporan pertanggungjawaban anggaran yang baik dengan menekankan pentingnya menyertakan bukti dan dokumen transaksi dalam pengadaan barang dan jasa, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemilu dan juga pelatihan penghitungan pajak.

Disamping itu, dalam perekrutan SDM kesekretariatan di tingkat PPK dan PPS, hendaknya dilakukan melalui mekanisme seleksi/tes seperti yang dilakukan pada anggota/komisioner PPK dan PPS dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk tenaga kesekretariatan. Sehingga SDM yang ada di kesekretariatan PPK dan PPS, memiliki dasar-dasar pengetahuan yang mencukupi terkait tupoksi yang ditugaskan.

Selain itu, dalam rekrutmen SDM unsur kesekretariatan KPU yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, sebaiknya KPU mempersyaratkan unsur kesekretariatan yang akan direkrut telah memahami pengadministrasian dan pengelolaan keuangan sehingga pada praktiknya pelaksanaan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPU, PPK maupun PPS dapat berjalan secara akuntabel.

Komisioner KPU (Ketua dan anggota) beserta unsur kesekretariatan (Sekretaris dan Kasubag Keuangan) bersama-sama dengan Ketua PPK dan Ketua PPS perlu melakukan pengawasan langsung (*cross check*) ke lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran di setiap institusinya masing-masing (KPU maupun di PPK dan PPS). Hal ini ditujukan untuk membandingkan hasil laporan tertulis dengan kenyataannya di lapangan sehingga dapat meminimalisir penyelewengan anggaran pemilu oleh oknum pelaksana pemilu maupun untuk menilai seberapa jauh serapan/realisasi anggaran selama pelaksanaan kegiatan, baik di KPU maupun di PPK dan PPS.

D. PENUTUP

Pelaksanaan salah satu karakteristik Good Governance pada KPU Kota Cilegon terutama terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat disimpulkan masih kurang akuntabel. Hal tersebut lebih banyak disebabkan adanya SDM kesekretariatan baik yang terdapat di KPU, PPK maupun PPS terutama yang membidangi pengelolaan keuangan dan anggaran, masih banyak yang belum memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan anggaran.

Pentingnya pengetahuan tentang pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan anggaran bukan saja bagi SDM unsur kesekretariatan, baik di KPU, PPK maupun PPS, tetapi juga sangat penting diketahui dan dipahami oleh komisioner baik di KPU, PPK maupun PPS.

Agar bilamana SDM kesekretariatan terjadi perubahan struktur yang disebabkan mutasi maupun rotasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, proses pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan anggaran pada KPU, PPK maupun PPS dapat berjalan secara optimal. Hal ini harus menjadi perhatian komisioner karena kesuksesan organisasi KPU dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada ditentukan juga dengan SDM baik komisioner maupun unsur kesekretariatan.

KPU bersama-sama dengan PPK dan PPS perlu melakukan pengawasan ke lapangan terkait dengan pelaksanaan anggaran. KPU juga perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munandar. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. BPFE: Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rasul, Sjahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam prespektif UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara- Problem dan Solusi Penganggaran di Indonesia*.
- Salomo, RV dan Ikhsan, M. 2005. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press

Sultan. 2014. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran*. JURNAL Academica Fisip Untad VOL.06 No. 01 Februari 2014.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara